



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.933, 2016

SETNEG. Orta. Perubahan.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta memperhatikan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1924/M.PAN-RB/06/2016, tanggal 14 Juni 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 tentang Dokter Kepresidenan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 91);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 664 Tahun 2015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Sekretariat Negara;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana program dan

- anggaran di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatusahaan, pengelolaan bahan kebijakan, kepustakaan, arsip dan dokumentasi, dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana yang meliputi tanah, bangunan, kendaraan, dan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, serta penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, keamanan, pengembangan pemerintahan berbasis elektronik, dan pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;
 - f. koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, serta penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Biro Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, pengelolaan bahan kebijakan,

kepuustakaan, arsip dan dokumentasi, dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

3. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian dan pengurusan surat-menyurat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. pelaksanaan reproduksi termasuk Pidato Presiden dan Buku Acara Presiden;
 - c. pelaksanaan dukungan penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri Sekretaris Negara;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - e. pelaksanaan penyiapan acara dan keprotokolan Menteri Sekretaris Negara, dan urusan ketatausahaan pimpinan;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan jasa perpustakaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian.
4. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Biro Tata Usaha terdiri atas:

- a. Bagian Persuratan dan Reproduksi;
- b. Bagian Arsip;
- c. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan;
- d. Bagian Dukungan Pengelolaan Bahan Kebijakan;
- e. Bagian Perpustakaan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan data undangan atau acara yang dihadiri pimpinan/Menteri Sekretaris Negara;
- b. pengadministrasian acara-acara yang memerlukan bahan atau sambutan pimpinan/Menteri Sekretaris Negara;
- c. pengurusan administrasi acara dan keprotokolan Menteri Sekretaris Negara;
- d. pelaksanaan koordinasi penyiapan upacara bendera di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan
- e. pelaksanaan pelayanan urusan ketatausahaan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kementerian, dan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.

6. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri Sekretaris Negara;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.